



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 415/Pdt.G/2012/PA Skg.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada.

bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, bertempat

tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi- saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 415/Pdt.G/2012/PA Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu Tanggal 30 September 1998 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/15/IX/1998, tanggal 7 November 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 8 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di Mangkutana rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Ulugalung di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun 6 bulan, dan dikaruniai 2 orang anak dan Aswin keduanya kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal membina rumah tangga kerap kali terjadi perselisian disebabkan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Mangkutana (orang tua Tergugat) selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak betah tinggal di Mangkutana dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Ulugalung.
5. Bahwa pada saat Penggugat kembali di Ulugalung, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat di Mangkutana, namun 1 tahun setelah pisah tempat tinggal, pihak keluarga berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan keduanya memilih membina rumah tangga di Ulugalung.
6. Bahwa setelah rukun kembali, ketenteraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Tuti dan sejak mengenal perempuan tersebut Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa selain itu Tergugat juga selalu keluar rumah untuk minum minuman keras baik siang maupun malam dan Tergugat kembali ke rumah setelah tengah malam dalam keadaan mabuk.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar menghadapi sifat Tergugat demi menjaga keutuhan rumah tangga dan Penggugat selalu menasihati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut namun sifat Tergugat semakin menjadi-jadi.

Hal. 2 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada Tanggal 5 April 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan memilih menikah lagi dengan perempuan Tuti tanpa seizin Penggugat dan Penggugat tidak rela dimadu.
10. Bahwa sejak peristiwa tersebut, Tergugat tidak pernah kembali hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan dan dalam kurun waktu tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat.
11. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
12. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media RSA (Radio Suara As'adiyah) berdasarkan relas panggilan Nomor 415/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 15 Juni 2012 dan tanggal 16 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



nesia

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, Nomor 225/15/IX/1 998, tanggal 7 November 1998, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 30 September 1998 di Masamba.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Mangkutana selama 1 tahun lebih kemudian pindah di Ulugalung rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aldi dan Aswin.
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok disebabkan karena

Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bahkan Tergugat sudah kawin
Hal. 4 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali dan setelah putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Ulugalung, Tergugat kembali menjalin asmara dengan perempuan lain yang bernama Tuti dan pada bulan April 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan Tuti.

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat bahkan saksi sudah tiga kali pergi ke rumah orang tua Tuti, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, kini sudah 1 tahun lebih tidak pernah mengirim berita apalagi memberikan nafkah menyebabkan Penggugat menderita batin.
- Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai, sebab Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya.

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 30 September 1998, pernah hidup bersama selama 12 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Aldi dan Aswin.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu keluar rumah minum minuman keras dan baru pulang setelah larut malam dalam keadaan mabuk disamping itu Tergugat juga menjalin asmara dengan perempuan lain di Mangkutana yang menyebabkan Penggugat berpisah tempat, namun berhasil dirukunkan kembali dan setelah tinggal di Ulugalung Tergugat kembali menjalin

asmara dengan perempuan lain yang bernama Tuti dan pada bulan April 2011
Hal. 5 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan Tuti.
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari alamat Tergugat dengan beberapa kali pergi ke rumah orang tua Tuti, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih.
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat, Tergugat tidak pernah mengirim berita apalagi mengirim nafkah menyebabkan Penggugat menderita lahir batin.
 - Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai, sebab Tergugat tidak diketahui lagi alamat jelasnya.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya karena tidak hadir di persidangan serta Penggugat menyatakan tetap bercerai dengan Tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum. dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008
Hal. 6 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Memimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengaj ukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengaj ukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya temyata sah dan bemiilai sempurna dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 7 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

It

suami istri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 30

% % _Jf

September 1998 di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi **Acos bln La Hajji** sebagai paman Penggugat dan saksi **Sudi bin Sawedi** sebagai saudara kandung Penggugat dan kemanakan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah pernah hidup bersama selama 12 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dua kali menjalin asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya, dan Tergugat sering keluar rumah minum minuman keras larut malam baru pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan tanpa nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 30 September

Hal. 8 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1998.

Ha1.9 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyebabnya karena dua kali Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya, dan Tergugat sering keluar rumah minum minuman keras larut malam baru pulang dalam keadaan mabuk.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu satu tahun lebih dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 10 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Ir

putusan.mahkamahagung.go.id



putusan ini setelah berkekuatan hukum letup kepada Pegawai Pencatat wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada

Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.


M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 Put. No. 415/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2012 Masehi bertepatan -

dengan tanggal 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H, sebagai panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Perincian Biaya Perkara:

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.
Panitera,

Drs. Muhammadong, M.H.



Ketua Majelis,

Drs. Musabbihah, S.H.

: Rp 30.000,00

Drs. Muh. Tahir, S.H.

1. Pendaftaran
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)